



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JONI EFRI AIS JONI Bin SYAHRIL
Tempat lahir	: Padang Tarap (Kampar)
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 04 September 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mutiara Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Permasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/II/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-411/N.4.16.7/Euh.1/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1472/N.4.16.7/Epp.2/09/2018 tanggal 26 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 10 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor Penetapan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 5 November 2018;

Hal.1 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUSTI WAL FITRI, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 18 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1.- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 10 Oktober 2018, Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;

2.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 10 Oktober 2018, Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;

3.---Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 02 Oktober 2018, Nomor B-1594/N.4.16.7/Euh.2/10/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 01 Oktober 2018, No.Reg.Perkara : PDM-146/PS/10/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **JONI EFRI Als JONI Bin SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI EFRI Als JONI Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama **"6 (enam) tahun"** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
-
-
-

Hal.2 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening; 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening; 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening; 1 (satu) buah handphone merk Oppo type New 7 warna putih; 2 (dua) buah pipet sendok; 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk CDL; **Dirampas untuk Dimusnahkan**

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna hitam merah;
uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa JONI EFRI Als JONI Bin SYAHRIL Pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Harun Safutra memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit milik masyarakat di sekitar Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar setelah menerima uang tersebut terdakwa berangkat membeli buah kelapa sawit

Hal.3 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik masyarakat ditempat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa membeli buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Fikri (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Kodrat (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menawarkan narkoba jenis shabu tersebut dan sdr. Kodrat bersedia untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah sepakat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Kuok menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Fikri, sesampainya di Desa Kuok terdakwa bertemu dengan sdr. Fikri dan sdr. Fikri memberikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar pada sore harinya.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar sesampainya di Desa Agung terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan hulu dengan tujuan untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Kodrat, akan tetapi sebelum paket narkoba jenis shabu tersebut sampai kepada sdr. Kodrat terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Saplio Girsang, saksi Cotler Silaban dan saksi Adrian Zoni yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kabun di Jalan Poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphonewarna putih merk Oppo New 7, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 17 /08.14301/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Yanuar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan,

Hal.4 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip warna bening kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan setelah itu dibungkus dengan klip warna bening, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,4 gram
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,1 gram
3. Barang bukti berupa klip warna bening dan plastik hitam dengan berat 1,3 gram dikirim ke PN setempat
4. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,1 gram dikirim ke BPOM Cabang Pekanbaru.
5. Sisa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram dikirim ke PN setempat sebagai barang bukti.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu No.: PM.01.05.94.941.05.18.1.2685 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviane Pelle, Apt.MPPM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh narkoba yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONI EFRI Als JONI Bin SYAHRIL Pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili telah "Tanpa hak

Hal.5 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Harun Safutra memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit milik masyarakat di sekitar Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar setelah menerima uang tersebut terdakwa berangkat membeli buah kelapa sawit milik masyarakat ditempat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa membeli buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Fikri (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Kodrat (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menawarkan narkotika jenis shabu tersebut dan sdr. Kodrat bersedia untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah sepakat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Kuok menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Fikri, sesampainya di Desa Kuok terdakwa bertemu dengan sdr. Fikri dan sdr. Fikri memberikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar pada sore harinya.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar sesampainya di Desa Agung terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan hulu dengan tujuan untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Kodrat, akan tetapi sebelum paket narkotika jenis shabu tersebut sampai kepada sdr. Kodrat terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kabun di Jalan Poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo New 7, 2 (dua) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal.6 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 17 /08.14301/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Yanuar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip warna bening kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan setelah itu dibungkus dengan klip warna bening, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,4 gram
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,1 gram
3. Barang bukti berupa klip warna bening dan plastik hitam dengan berat 1,3 gram dikirim ke PN setempat
4. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,1 gram dikirim ke BPOM Cabang Pekanbaru.
5. Sisa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram dikirim ke PN setempat sebagai barang bukti.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu No.: PM.01.05.94.941.05.18.1.2685 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh narkoba yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal.7 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAPLIO GIRSANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama saksi ADRIAN ZONI dan anggota kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi ADRIAN ZONI dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di daerah jalan poros Afdeling I PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ADRIAN ZONI dan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya, saksi langsung mencegat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui jika terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi jika shabu tersebut disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan bagian kiri, kemudian saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo New 7, 2 (dua) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa ketakutan ketika dicegat oleh saksi sehingga terdakwa langsung mengakui jika sedang membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADRIAN ZONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Hal.8 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama saksi SAPLIO GIRSANG dan anggota kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi bersama saksi SAPLIO GIRSANG dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di daerah jalan poros Afdeling I PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi SAPLIO GIRSANG dan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya, saksi langsung mencegat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui jika terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi jika shabu tersebut disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan bagian kiri, kemudian saksi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo New 7, 2 (dua) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa ketakutan ketika dicegat oleh saksi sehingga terdakwa langsung mengakui jika sedang membawa shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HARUN SAFUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa adalah supir mobil pengangkut buah kelapa sawit milik saksi dan saksi juga ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, saksi ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal pembelian buah kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui jika ternyata uang yang saksi berikan tersebut dibelikan shabu oleh saksi;

Hal.9 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa bekerja dengan saksi, saksi tidak pernah mengetahui jika terdakwa ada terlibat dengan tindak pidana narkoba dan saksi baru mengetahuinya setelah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwaTerdakwa **JONI EFRI Als JONI Bin SYAHRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. FIKRI (DPO) untuk menawarkan shabu seharga Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. KODRAT (DPO) untuk menawarkan shabu tersebut dan sdr. KODRAT bersedia untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa benar ketika terdakwa berangkat menuju Desa Kuok menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik terdakwa untuk menjemput shabu yang ditawarkan oleh sdr. FIKRI, sesampainya di Desa Kuok terdakwa bertemu dengan sdr. FIKRI dan sdr. FIKRI memberikan shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar pada sore harinya;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang ke Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar, sesampainya di Desa Agung terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan hulu dengan tujuan untuk mengantarkan paket shabu tersebut kepada sdr. KODRAT, akan tetapi sebelum paket shabu tersebut sampai kepada sdr. KODRAT, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kabun di Jalan Poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa dicegat oleh pihak kepolisian, terdakwa langsung mengakui jika sedang membawa shabu dikantong celananya sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphonewarna putih merk Oppo New 7, 2 (dua) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu

Hal.10 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna hitam merah juga disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening; 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening; 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening; 1 (satu) buah handphone merk Oppo type New 7 warna putih; 2 (dua) buah pipet sendok; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna hitam merah; 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk CDL; Uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Harun Safutra memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit milik masyarakat di sekitar Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar setelah menerima uang tersebut terdakwa berangkat membeli buah kelapa sawit milik masyarakat ditempat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa membeli buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Fikri (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menawarkan

Hal.11 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Kodrat (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menawarkan narkoba jenis shabu tersebut dan sdr. Kodrat bersedia untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar setelah sepakat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Kuok menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Fikri, sesampainya di Desa Kuok terdakwa bertemu dengan sdr. Fikri dan sdr. Fikri memberikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar pada sore harinya;

- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar sesampainya di Desa Agung terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan hulu dengan tujuan untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Kodrat;

- Bahwa benar sebelum paket narkoba jenis shabu tersebut sampai kepada sdr. Kodrat terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kabun di Jalan Poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphonewarna putih merk Oppo New 7, 2 (dua) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 17 /08.14301/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Yanuar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip warna bening kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan setelah itu dibungkus dengan klip warna bening, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,4 gram;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,1 gram;

Hal.12 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa klip warna bening dan plastik hitam dengan berat 1,3 gram dikirim ke PN setempat;
4. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1 gram dikirim ke BPOM Cabang Pekanbaru;
5. Sisa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 1 gram dikirim ke PN setempat sebagai barang bukti.

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu Nomor PM.01.05.94.941.05.18.1.2685 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Syelviane Pelle, Apt.MPPM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh narkotika yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nmor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat

Hal.13 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang”; dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **JONI EFRI Als JONI Bin SYAHRIL** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsuresetiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Yang di maksud dengan “malawan hukum” adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidak menindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan

Hal.14 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di jalan poros Afdeling I (satu) PT. Padasa Enam Utama Kalda Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu. Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Harun Safutra memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit milik masyarakat di sekitar Desa Sungai Agung Kec. Tapung Kab. Kampar setelah menerima uang tersebut terdakwa berangkat membeli buah kelapa sawit milik masyarakat ditempat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa membeli buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Fikri (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. Kodrat (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menawarkan narkoba jenis shabu tersebut dan sdr. Kodrat bersedia untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah sepakat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Kuok menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Fikri, sesampainya di Desa Kuok terdakwa bertemu dengan sdr. Fikri dan sdr. Fikri memberikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar pada sore harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagiTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal.15 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.16 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik

klip warna bening;

- 83 (delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type New 7 warna putih;
- 2 (dua) buah pipet sendok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna hitam

merah;

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk CDL;

Oleh karena barang bukti ini dilarang oleh Negara, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti ini telah terbukti dipersidangan sebagai hasil dari kejahatan, maka sudah seyogianya barang bukti ini Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI EFRI alias JONI Bin SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan**

Hal.17 dari19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JONI EFRI alias JONI Bin SYAHRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 83 (delapan puluh tiga) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type New 7 warna putih;
- 2 (dua) buah pipet sendok;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk CDL;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna hitam merah;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh kami SARUDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, IRPAN HASAN LUBIS, S.H. dan BUDI SETYAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal.18 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp



IRPAN HASAN LUBIS, S.H

SARUDI, S.H

BUDI SETYAWAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

RISMARTA, S.H

Hal.19 dari 19 hal. Put. Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)